

Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Penetapan Nomor : 650/Pdt.P/2022/PN.Jkt Sel.)

Moh. Abdul Wahid¹, Manan Suhadi^{2*}

¹Universitas Muhammadiyah Jember ; wahidakhmad22@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Jember ; manan@unmuhjember.ac.id

*Correspondensi: Moh. Abdul Wahid
Email: wahidakhmad22@gmail.com

Published: Januari, 2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Dewasa ini generasi muda banyak melangsungkan perkawinan jika mereka sudah bertemu orang yang cocok menurut pribadinya, dan tidak jarang yang tak mendapat batas dari ras, suku, dan agama. Karena banyaknya perbedaan dan keragaman sering kali menimbulkan masalah yang sangat kompleks antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama. Yang menjadi titik fokus peneliti pada kasus ini adalah beberapa bulan yang lalu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru saja mengabulkan kasus perkawinan beda agama yang mana para pemohonnya adalah beragama Kristen dan Katholik, pada Putusan Nomor : 650/Pdt.P/2022/PN.Jkt Sel. Yang menjadi dasar dari permohonan tersebut adalah bahwa Para Pemohon telah sah melakukan perkawinan/pemberkatan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan Para Pemohon di Gereja Paroki Santo Silvester Keuskupan Denpasar. Jika melihat pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 yang berbunyi “pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi (A). perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”, maka menurut peneliti perkawinan tersebut sah-sah saja dilakukan pencatatannya dikarenakan sudah terdapat sebuah penetapan dari pengadilan.

Keywords: keyword 1; Perkawinan 2; Beda agama 3 ; Pencatatan

PENDAHULUAN

Perkawinan sudah menjadi tradisi dan budaya yang sudah tak dapat lagi dipisahkan dan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Di Indonesia perbedaan suku bangsa, budaya dan kewarganegaraan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan bukanlah masalah. Hukum di Indonesia tidak melarang perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda suku bangsa, budaya, dan kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat (Hanifah, 2019).

Terdapat banyak unsur yang terkandung di dalam perkawinan, tak jarang suatu kelompok manusia harus betul-betul memenuhi semua unsur yang ada, unsur-unsur tersebut juga tak jarang mendapatkan pengaruh mulai dari lingkungan, keluarga, daerah, maupun kasta. Salah satu unsur yang begitu sakral pengaruhnya adalah keyakinan, Walau kenyataannya keyakinan tidak bisa menjadi jaminan terwujudnya tujuan perkawinan, tidak semua pasangan yang seiman kehidupannya harmonis, selaras, dan damai, malah kadang kehidupan pasangan yang berbeda agama lebih harmonis, selaras, dan damai (Arifin, 2019).

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting, Manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Dengan

perkawinan itu pula manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat dan bahkan bangsa. Karena begitu pentingnya institusi perkawinan tersebut sehingga agama-agama yang ada di dunia ini ikut mengatur masalah perkawinan itu, bahkan adat masyarakat serta institusi negara pun turut mengambil bagian dalam pengaturan masalah perkawinan (Amri, 2020).

Embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan, sebagai bentuk telah adanya keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Melalui UU Perkawinan maka Perkawinan tidak hanya sekedar ikatan keperdataan antara seorang pria dan wanita melainkan lebih kepada sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ashsubli, 2015). Sebelum berlakunya UU Perkawinan ini, di Indonesia terdapat bermacam-macam peraturan yang mengatur perkawinan bagi golongan masyarakat, mulai dari hukum adat sampai hukum agama.

Jika dilihat dari ensiklopedia sendiri perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Dijelaskan bahwa Perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk Perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya Perkawinan (Nusabahari & Amin, 2021). Untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, kita dalam mencari pasangan harus sangat teliti dan benar-benar selektif dalam menentukan pasangan atau harus lebih paham lagi mengenai agama, akhlak, maupun asal usulnya. Terlebih lagi perkawinan adalah ikatan perjanjian yang merupakan sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang.

Jika pada satu dasawarsa kebelakang mungkin perkawinan masih menjadi hal yang sedikit tabu bagi kalangan anak muda khususnya di generasi muda, namun dewasa ini seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi perkawinan atau jika dalam undang-undang disebut perkawinan sudah bukan menjadi hal yang tabu lagi dikarenakan kemudahan semua orang dalam mencari informasi. Tidak sedikit generasi muda yang memilih untuk melangsungkan perkawinan di luar umur yang dianjurkan oleh undang-undang, tidak sedikit juga dari mereka yang memilih pasangan yang berada jauh di luar daerah tempat tinggal asal. Tentu dengan segala kemudahan yang ada saat ini, hal yang sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan pada sebelum datangnya era teknologi seperti sekarang jauh menjadi lebih mudah, termasuk perkawinan.

Dewasa ini generasi muda banyak melangsungkan perkawinan jika mereka sudah bertemu orang yang cocok menurut pribadinya, dan tidak jarang yang tak mendapat batas dari ras, suku, dan agama. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat. Karena banyaknya perbedaan dan keragaman sering kali menimbulkan masalah yang sangat kompleks antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama mempunyai hasrat untuk melangsungkan perkawinan beda agama (Hanifah, 2019). Walaupun juga banyak kasus tentang ras dan suku, namun perkawinan tentang kasus agama juga sering muncul ke permukaan sehingga menjadi kontroversi publik.

Pro dan kontra masyarakat tidak bersifat pasif pada beberapa kasus-kasus perkawinan, ada yang berada di kubu pro dikarenakan melangsungkan perkawinan adalah hak asasi setiap orang dan juga ada masyarakat yang kontra dikarenakan melangsungkan perkawinan beda ras, suku, atau agama sudah menyalahi aturan, Setidaknya itu yang seringkali disampaikan publik dalam partisipasinya saat terjadinya perbuatan hukum yang satu ini. Dewasa ini banyak kasus perkawinan beda ras dan suku bahkan tak jarang juga yang melangsungkan perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (diberbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

Dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia, perkawinan beda agama masih belum diatur secara tegas; jika pun ada, aturan itu bersifat multitafsir. Ada yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama termasuk perkawinan campuran dan ada pula yang menyatakan tidak ada peraturan yang mengatur perkawinan beda

agama, sehingga ada yang berpandangan bahwa perkawinan beda agama diperkenankan selama tidak ada yang mengaturnya (Arifin, 2019). Maka dengan peraturan yang masih dianggap multitafsir oleh sebagian masyarakat inilah mereka menganggap bahwasannya perkawinan beda agama masih dapat dilakukan selama tidak muncul ke permukaan. Anggapannya adalah jika peristiwa tersebut tidak ramai diketahui publik maka tidak akan menimbulkan kontroversi, namun bukan berarti juga bahwa peristiwa ini bisa atau diperbolehkan.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan juga tidak melarang perkawinan beda agama. Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing calon mempelai. Sedangkan pencatatan tiap-tiap perkawinan itu merupakan persyaratan formil administratif. Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Apabila benar-benar terjadi kasus seperti itu, maka status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas.

Alhasil perkawinan beda agama makin marak dan terjadi dilakukan mulai dari publik figur, artis, hingga masyarakat kelas menengah ke bawah. Bahkan terdapat kasus yang terjadi baru-baru ini yang dilakukan oleh stafsus kepresidenan. Kasus ini sempat hangat lantaran anggapan masyarakat terhadap salah satu orang penting dianggap kurang memahami apa yang sebenarnya di atur dalam Undang-Undang negara ini (Fachri Ferinda K, 2022).

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Pada prakteknya, banyak pasangan yang ingin hidup bersama namun tidak ada perkawinan karena didasari dengan agama atau kepercayaan yang berbeda. Ada juga pasangan yang sudah hidup bersama atau “kumpul kebo” karena adanya suatu alasan yang berpengaruh dalam ikatan hubungan mereka, yaitu berbeda agama. Suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut menyangkut hubungan suami isteri dan berimbas kepada anak-anak apabila memiliki keturunan. Baik akibat hukum menurut aspek psikologis dan menurut aspek yuridis (Makalew, 2013).

Perkawinan beda agama menimbulkan masalah tersendiri karena perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan perkawinan, namun berkaitan juga dengan permasalahan hukum yang berlaku di Indonesia. Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya pasangan yang melakukan perkawinan beda agama, hal ini seharusnya tidak dapat terjadi karena disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan mengatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi, jelas bahwa perkawinan yang dilakukan berlainan agama tidak dianggap sah menurut undang-undang Perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan seharusnya berguna untuk meminimalisir adanya pertentangan dalam persoalan perkawinan beda agama. Undang-undang ini memperkenalkan sistem perkawinan menurut hukum agama masing-masing, sejalan dengan cita hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hanifah, 2019). Pada ayat ini sudah jelas dijelaskan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila melangsungkan dengan agamanya masing-masing. Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing calon mempelai. Sedangkan pencatatan tiap-tiap perkawinan itu merupakan persyaratan formil administratif. Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum.

Sedikit melihat beberapa bulan kebelakang bahwasannya baru-baru ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru saja mengabulkan kasus perkawinan beda agama yang mana para pemohonnya adalah beragama Kristen dan Katholik, pada Putusan Nomor : 650/Pdt.P/2022/PN.Jkt Sel. Tersebut di tetapkan: Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Menyatakan bahwa Perkawinan antara PARA PEMOHON adalah warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan pencatatan Perkawinan beda Agama di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan;

Memerintahkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan beda Agama para pemohon tersebut ke dalam register pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu; Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Adapun yang menjadi dasar dari permohonan tersebut adalah bahwa Para Pemohon telah sah melakukan perkawinan/pemberkatan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan Para Pemohon di Gereja Paroki Santo Silvester Keuskupan Denpasar. Dengan dasar permohonan yang kuat maka permohonan yang dibuat Para Pemohon dikabulkan sehingga dapat melangsungkan perkawinan dan mencatatkannya di Kantor Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dewasa ini perkawinan sudah bukan merupakan hal yang tabu lagi bagi kalangan anak muda dan tak sedikit pula dari sebagian masyarakat yang melakukan perkawinan dini. Dipahami melalui pendekatan budaya atau kultural, yaitu untuk membangun masyarakat yang pluralis (majemuk) dengan menghilangkan jurang pemisah antara berbagai-bagai pemeluk agama yang terdapat dalam masyarakat (Nasution, 2011).

Dengan sedikit ulasan di atas maka, tidak dapat dipungkiri bahwasannya perkawinan beda agama sudah semakin marak terjadi seiring berjalannya waktu dan pada mempelai yang akan melangsungkan perkawinan beda agama biasanya kedua calon mempelai tetap mempertahankan kepercayaannya masing-masing yang akan berakibat pada keturunan mereka dikarenakan keturunan mereka akan kebingungan dalam menentukan keyakinannya. "Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicat- atkan. Akan tetapi, jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicat- atkan, setidaknya itulah yang peneliti pahami sedikit tentang Pasal 36 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Ten- tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (studi penetapan nomor : 650/Pdt.p/2022/PN/Jkt sel).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dikarenakan penelitian yang dilakukan adalah dengan menelaah suatu peraturan tertulis yang mengacu pada studi kepustakaan. Pada penelitian yuridis normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas, namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (law in ac- tion)(Butarbutar, 2018).

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk menjamin dan mendapatkan kebenaran. Hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Suatu penulisan hukum didalamnya terhadap beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan ka- sus (*case approach*), pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative ap- proach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penyusu- nan skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan case (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan mem- berikan kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu pandangan-pandangan dan dok- trin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2010).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya

C. Bahan Hukum Penelitian

Menurut Peter Mahmud Dalam menyusun skripsi terdapat beberapa bahan hukum seperti primer dan sekunder, peneliti dalam membuat penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari litelatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Bahan hukum yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta buku-buku dan jurnal-jurnal hukum yang relevan pada penelitian ini. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan, dokumen pada instansi, ataupun bisa melalui website hukum terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasca lahirnya undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kesempatan untuk melegalisasi perkawinan beda agama seolah menjadi kabar baik. Yaitu dengan munculnya opsi mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai Kantor Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan terhadap perkawinan beda agama tersebut ke dalam register Pencatatan Perkawinan. Undang-undang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang perkawinan beda agama di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, termasuk dalam hal pendaftaran perkawinan. Selain itu, Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.

Kemudian yang menjadi titik fokus peneliti pada kasus ini adalah kasus perkawinan beda agama yang terjadi di saat beberapa bulan lalu bahwasannya beberapa bulan yang lalu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru saja mengabulkan kasus perkawinan beda agama yang mana para pemohonnya adalah beragama Kristen dan Katholik, pada Putusan Nomor : 650/Pdt.P/2022/PN.Jkt Sel. Yang menjadi dasar dari permohonan tersebut adalah bahwa Para Pemohon telah sah melakukan perkawinan/pemberkatan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan Para Pemohon di Gereja Paroki Santo Silvester Keuskupan Denpasar. Dengan dasar permohonan yang kuat maka permohonan yang dibuat Para Pemohon dikabulkan sehingga dapat melangsungkan perkawinan dan mencatatkannya di Kantor Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Jika melihat pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 34 berbunyi;

1. Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
3. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUAKec).

5. Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA/Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Kemudian pada Pasal 35 yang berbunyi;

1. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:
2. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Titik fokus nya terletak pada poin (A). perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”, maka menurut peneliti perkawinan tersebut sah-sah saja dilakukan pencatatan perkawinan dikarenakan sudah terdapat sebuah penetapan dari pengadilan. Namun demikian, perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi perdebatan yang cukup kontroversial, beberapa kalangan menganggap bahwa perkawinan beda agama tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

Kemudian setelah terdapat sebuah penetapan dari pengadilan maka Pencatatan perkawinan beda agama dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS) yang bertanggung jawab atas tempat tinggal salah satu pasangan. Dalam pencatatan perkawinan beda agama, tidak ada perbedaan dengan pencatatan perkawinan sesama agama. Semua proses dan persyaratan yang harus dipenuhi sama dengan perkawinan pada umumnya, hanya saja yang menjadi sedikit pembeda adalah harus dengan adanya sebuah penetapan dari pengadilan negeri terlebih dahulu.

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum dalam kasus tersebut adalah Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P-1 s/d P-10, bukti mana telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dimana Bukti P-1 s.d P-7 dan P-9 s.d P-10 sesuai dengan aslinya sedangkan P-8 tidak pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Nicole Hong Sien Lien dan Widya Oktavianty mengucapkan janji dalam memberikan keterangannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Pemohon I YAGA adalah seorang laki-laki beragama Kristen Protestan (P-1 dan P-5) yang lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juli 1994 (P-3) dan Pemohon II GABRIELLA LISBETH GUNAWAN seorang perempuan beragama Katholik (P-2 dan P-6) yang lahir di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1993 (P-4), telah bersepakat untuk membina rumah tangga berbeda agama tepatnya agama Kristen Protestan dan Kristen Katholik.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II telah melengkapi persyaratan untuk melakukan perkawinan tersebut sebagaimana Bukti P-7 berupa Surat Pengantar Nomor 001/V/2022 tertanggal 21 Mei 2022 dari Ketua RT 006/014 Kelurahan Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, serta bukti P-8 Surat Pengantar perkawinan untuk Pemohon II.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-9 Surat Kawin atau Testimonium Matrimoni Nomor 207/2022 tertanggal 05 Juni 2022, , diketahui Pemohon I Yaga dan Pemohon II Gabriella Lisbeth Gunawan telah menerima pemberkatan nikah di Gereja Katholik Paroki Santo Silvester Keuskupan Denpasar, dimana pemberkatan tersebut diketahui dan dihadiri oleh para saksi yang dibenarkan saksi Nicole Hong Sien Lien dan Widya Oktavianty yang merupakan teman para Pemohon.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006., Administrasi dan Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang Undang nomor 24 tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006., tentang Adinistrasi Kependudukan. Untuk melangsungkan perkawinan beda keyakinan/agama haruslah mendapatkan penetapan dari pengadilan.

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon tentulah dengan melaksanakan perkawinan menurut agama Katolik telah sesuai dengan peraturan dalam agama Katholik dimana meskipun berbeda agama untuk melakukan perkawinan haruslah ada pemberkatan hal mana telah dilakukan sebagaimana bukti P-9.

Menimbang, bahwa mengingat para Pemohon telah berniat dalam suatu ikatan perkawinan meskipun berbeda agama dalam hal ini Pemohon I beragama Kristen Protestan dan Pemohon II beragama

Katholik, dimana niat dan semangat untuk membentuk suatu keluarga dengan mempertahankan agama/kepercayaannya masing-masing untuk itu, ikatan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai keluarga haruslah dipandang perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang berbeda agama telah dilaksanakan pada tanggal 5 juni 2022.

Menimbang, bahwa setelah perkawinan beda agama antara Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan maka perkawinan tersebut haruslah dicatat mengingat pencatatan berkaitan dengan status anak nantinya, warisan dan konsekwensi lainnya yang sangat penting.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas serta segala konsekwensinya apabila perkawinan beda agama antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, maka kepada Para Pemohon diberikan ijin mencatatkan perkawinannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan diperintahkan mencatatkan perkawinan Para Pemohon dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon beralasan dan haruslah dikabulkan.

Menimbang, selanjutnya bahwa mengenai biaya perkara dalam permohonan tentulah dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat Pasal 35 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006., Administrasi dan Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang Undang nomor 24 tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006., tentang Adinistrasi Kependudukan. serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan.

SIMPULAN

Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian serta pembahasan dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia sudah bukan merupakan hal yang tabu lagi dan terlebih lagi terdapat sedikit angin segar yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 35 yang berbunyi;

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Yang mana pada Pasal 35 huruf (a) dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perkawinan beda agama dapat dilakukan pencatatannya apabila sudah terdapat sebuah penetapan dari Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Arifin, Z. (2019). No TitlePerkawinan Beda Agama. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan & Teknologi*, 18(1), 143–158.
- Ashsubli, M. (2015). (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama) □. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No(01).
- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. PT Refika Aditama.
- Fachri Ferinda K. (2022). *Sejak 1986 MA Legalkan Kawin Beda Agama, Bagaimana dengan MK?* Hukumonline.Com.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejak-1986-ma-legalkan-kawin-beda-agama-bagaimana-dengan-mk-lt6241ddbbab28a>
- Hanifah, M. (2019). No TitlePerkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *SOU MATERA LAW REVIEW*, 2(2). <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>
- Makalew, J. M. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2), 131–144. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/1710/1352>
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.

-
- Nasution, S. (2011). *Perkawinan Beda Agama Dalam Al-Quran : Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*. Yayasan Pusaka Riau.
- Nusabahari, T., & Amin, E. M. (2021). Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1), 22–57. <https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11223>